

**PERAN POLRES OGAN ILIR DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN
NARKOTIKA DI KOTA INDRALAYA**

SKRIPSI



**DIAJUKAN SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH

**RIZKI JULIAN
NIM: 502010305**

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2014

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERAN POLRES OGAN ILIR DALAM PENANGGULANGAN
PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA INDRALAYA**



NAMA : RIZKI JULIAN
NIM : 502010305
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing

Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH, M.HUM 

Palembang, 27 April 2014

Penguji

Ketua : NURSIMAH, SE, SH, MH 

Anggota : 1. H. SYAIROZI, SH, M.HUM 

2. LUIL MAKNUN, SH, MH 

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. SRI SUATMIATI, SH, M.HUM 

NBM/NIDN: 791348/0006046009

MOTTO : *"Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orang-orang nya kepada kedudukan terhormat dan mulia, karena ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan akhirat."* (*HR.Muslim*).

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada :

- ❖ ***Allah SWT.***
- ❖ ***Nabi Besar Nabi Muhammad SAW.***
- ❖ ***Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang selalu Memotivasiku.***
- ❖ ***Adik – adik tersayang Dedi Heriyanto dan Randi.***
- ❖ ***Teman – teman seperjuanganku di Fakultas hukum UMP yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.***
- ❖ ***Saudara – saudaraku dan keluarga tercinta.***
- ❖ ***Almamaterku.***
- ❖ ***Sesorang yang akan menjadi pendamping hidupku nanti.***

Judul Skripsi :PERAN POLRES OGAN ILIR DALAM PENANGGULANGAN
PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA INDRALAYA

Penulis
Rizki Julian

Pembimbing
Dr. Arief Wisnu Wardhana,SH,M.Hum

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Polres Ogan Ilir dalam menanggulangi peredaran narkotika di kota Indralaya.
2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat anggota kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika di kota indralaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan masalah yang bersifat empiris (yuridis sosiologis) seperti mengkaji hukum positifnya dalam arti menghimpun, memaparkan, menafsirkan, menganalisis serta menilai norma – norma hukum positifnya.

Hasil Penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Peran polres Ogan Ilir dalam menanggulangi peredaran narkotika di kota Indralaya adalah selalu rutin melakukan rahasia narkotika pada masyarakat, ini dilakukan demi menekan dan mengurangi tindak kejahatan yang diakibatkan oleh peredaran dan penggunaan narkotika yang terjadi pada masyarakat kota Indralaya, mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkotika mulai dari akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika sampai dengan ancaman hukuman yang akan diberikan pada masyarakat jika melakukan tindak kejahatan seperti melakukan peredaran maupun menggunakan narkotika.
2. Faktor – faktor utama yang menjadi penghambat Anggota Kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkotika di kota Indralaya diakibatkan oleh kurang petugas kepolisian yang bertugas disatuan reserse kriminal bagian narkotika, susahnya mencari informasi, jauhnya suatu daerah kejahatan narkotika itu terjadi dan petugas yang bertugas mencari informasi bila masuk kewilayah kejahatan narkotika ini mudah untuk dikenali oleh masyarakat maupun pelaku kejahatan itu sendiri serta masih adanya perlindungan dari masyarakat itu sendiri terhadap pelaku kejahatan narkotika sehingga ruang gerak petugas kepolisian ini terbatas dan menemui kendala dalam menanggulangi peredaran narkotika di kota Indralaya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah – Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “ Peran Polres Ogan Ilir Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika di Kota Indralaya” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi banyak mengalami kendala dan hambatan namun berkat bantuan, bimbingan serta kerjasama dari berbagai pihak dan berkah Allah SWT sehingga kendala – kendala serta hambatan yang dihadapi tersebut bisa diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr.Arief Wisnu Wardhana,SH,M.Hum selaku pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran – saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada :

1. Bapak Dr.H.M.Idris, SE, M.SI selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr.SriSuatmiati,SH,M.HUM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Ibu Luil Maknun,SH,MH selaku ketua bagian hukum pidana fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan persetujuan untuk penyusunan dan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana,SH.M.HUM selaku pembimbing skripsi yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran – saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan bantuan moral, spritual, dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak AKP M.Ihsan.,S.S.,S.H selaku Kasat Reskrim Narkotika Polres Ogan Ilir yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan pengambilan data dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
7. Rekan – rekan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana dan rekan – rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibunda Rohma Wati dan Ayahanda Muhammad Zuhdi yang telah banyak memberikan bantuan moril, motivasi, material, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan – kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, April 2014
Penulis

Rizki Julian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup dan tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUTAKA	
A. Pengertian Narkotika dan Jenis – jenis Narkotika	14
1. Pengertian Narkotika	14
2. Jenis – Jenis Narkotika	17
B. Faktor – faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika.....	20
1. Berlakunya hukum pasar “suplly dan demand”	21
2. Hukum dan Kekuatan – kekuatan Sosial	22
3. Efektifitas Hukum dalam Masyarakat	23
C. Peredaran narkotika dikawasan Ogan Ilir	28
D. Sanksi pidana dan Penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika	30
1. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika	30
2. Penegakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika	35
BAB III PEMBAHASAN	
A. Peran Polres Ogan Ilir dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika di kota Indralaya	38
1. Polres Ogan Ilir Selalu Rutin Mengadakan Rahazia Narkotika	38
2. Mengadakan sosialisasi, penyuluhan, mengenali jenis narkotika dan mensosialisasikan acaman hukuman	40
B. Faktor – faktor yang menjadi Penghambat Anggota Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika	45
1. Kurangnya Anggota Kepolisian yang bertugas dikesatuan Sat Reskrim Narkotika	45
2. Susahnya Mencari Imformasi tentang keberadaan pelaku kejahatan.....	46

3. Masih ada Perlindungan dari Masyarakat Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika	46
4. Jauhnya suatu daerah dari jangkauan polisi dan polisi mudah untuk dikenali oleh pelaku kejahatan	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA	53
----------------------	----

LAMPIRAN LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika dibutuhkan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah sehinggah diperlukannya suatu produksi narkotika secara terus – menerus untuk para penderita tersebut. Dalam menimbang Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika disuatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain pula dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalagunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika apabila digunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakan serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya kaeniginan yang sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat itu secara terus menerus atau dengan kata lain pengguna tersebut mengalami ketergantungan pada obat – obatan tersebut.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional. Memasuki abad ke- 20 perhatian dunia internasional terhadap narkotika semakin meningkat, salah satunya dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotice Drugs* pada tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat narkotika ini adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila digunakan tanpa resep dokter. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang sudah sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain Indonesia terletak antara tiga benua dan perkembangan ilmu teknologi yang semakin canggih serta akibat pengaruh globalisasi sehingga memudahkan masuk dan keluarnya narkotika dari indonesia.

Masyarakat indonesia maupun masyarakat dunia pada umumnya sekarang sedang dihadapkan pada keadaan yang mengkhawatirkan akibat pemakaian secara ilegal bermacam – macam jenis narkotika yang telah merebak keseluruh lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal ini akan sangat mempengaruhi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa mendatang.¹⁾

¹⁾ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta.Hlm.66-67.

Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen – komponen yang aktif seperti morphin, heroin, codein, ganja, cocain, hasish, sabu – sabu, koplo, dan yang sejenisnya. Bahaya penggunaan narkotika bukan hanya terbatas pada pecandun, melainkan dapat membawa akibat yang lebih jauh lagi yaitu gangguan terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang berdampak pada runtuhnya suatu bangsa, negara, dan dunia. Negara yang tidak bisa menanggulangi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika akan di klaim sebagai sarang kejahatan, hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Peredaran narkotika yang terjadi indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional indonesia untuk mewujudkan manusia indonesia seutuhnya dan masyarakat indonesia seluruhnya yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945, meskipun narkotika bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan.

Peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi masyarakat dan nilai – nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Pengendalian, pengawasan, pemberantasan merupakan cara penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran narkotika yang sangat

diperlukan oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah yang bersangkutan karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan secara bersama = sama atau dengan kata lain kejahatan ini dilakukan oleh sindikat atau jaringan (*Clandestine*) yang terorganisasi secara rapi, mantap, dan sangat rahasia. Perkebangan kejahatan narkoba sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, peredaran narkoba masih tetap marak terjadi, bahkan akhir – akhir ini kegiatan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dimana tadinya hanya sebagai daerah transit barang – barang terlarang tersebut tetapi belakangan ini telah menjadi daerah tujuan operasi peredaran narkoba oleh jaringan pengedar narkoba Internasional.²⁾

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, padahal pemerintah telah mengantisipasi dengan membentuk dan memberlakukan Undang – undang yang bersifat khusus karena Kitab Undang – undang Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut karena adanya kelemahan – kelemahan pada KUHP, sehingga pemerintah melalui badan legislatifnya membentuk dan mengeluarkan Undang – undang baru yaitu Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian Undang – undang Narkoba yang baru ini diharapkan lebih efektif dalam

mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah NKRI dari jaringan transit maupun sasaran dari peredaran narkotika. Undang – undang narkotika yang baru ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman hukuman yang terberat. Beberapa materi lain mencakup pengaturan tentang pengolongan narkotika serta peran serta masyarakat dalam pemusnahan narkotika dan penyerahan narkotika (*Controlled Delivery*).

Beberapa materi dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 ini menunjukkan adanya upaya – upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Telah ditetapkan acaman pidana yang berat, minimum atau maksimum mengigat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional.

Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi aspek – aspek hukum yang ada pada Undang – Undang Narkotika sebelumnya.³⁾

²⁾ Ibid. Hlm.68-69.

³⁾ Andi Hamza, 1997. *Sistem Pidana dan Pemidaan Indonesia*. PT. Pradya Paramita. Jakarta. Hlm.56

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN) ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2002 mempunyai tugas membantu presiden dalam :

- a. Mengkordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan membentuk satuan – satuan tugas yang terdiri dari unsur – unsur instansi pemerintahan yang terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing – masing.

Guna menciptakan kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota pula telah dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota (BNNK). Badan Narkotika Nasioanal provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Bupati / Walikota. Kesemuah Undang – undang dan Ketetapan Presiden Republik Indonesia yang telah dikeluarkan merupakan kekuatan hukum

untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika baik nasional maupun internasional.

Kendati adanya seperangkat instrument hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, namun secara faktual tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak pernah surut. Penyalahgunaan tersebut diakibatkan situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan di Indonesia dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dihitung sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 perkembangan tingkat penyalahgunaan narkotika sudah sangat memprihatinkan, kalau dahulu pengedar dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun Kecamatan atau bahkan Desa di Republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat – obatan terlarang itu. Bahkan pesantren pun tidak lepas dari sasaran peredaran narkotika, kalau dahulu pengedar dan pecandu narkotika bekisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat / miskin sampai dengan keluarga konglomerat, dari perkotaan hingga kepedesaan, dan dari anak – anak muda sampai dengan orang – orang tua.

Dalam laporan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, angka kematian akibat penyalagunaan narkotika dari tahun ketahun semakin meningkat. Maka tidak heran kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah kesempatan menegaskan bahwa narkotika adalah musuh nasional, ajakan itu tampaknya bersambut dengan adanya pengerebakan pabrik narkotika di Tangerang – banten dimana merupakan pabrik narkotika terbesar ketiga didunia.

Dari Latar Belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“PERAN POLRES OGAN ILIR DALAM PENANGGULANGAN
PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA INDRALAYA”**

B. Permasalahan.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik menarik beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut ini :

1. Bagaimanakah peranan Polres Ogan Ilir dalam penanggulangan peredaran narkotika di Kota Indralaya.?
2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat Anggota Kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika di Kota Indralaya.?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.

Agar pembahasan pada skripsi ini tidak meluas maka penelitian ini hanya meneliti dan membahas tentang “ PERAN POLRES OGAN ILIR DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA INDRALAYA” sehingga memudahkan penulis untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang ada pada skripsi ini.

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui dan menjelsakan seberapa besar peran Anggota Kepolisian dalam menanggulangi penyalagunaan dan peredaran narkotika di Kota Indralaya.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat anggota kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

2. Manfaat Penelitian :

- a. Dapat menjadi bahan refrensi, sumber informasi, dan sumber pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang peredaran dan bahaya penggunaan Narkotika dan sejenisnya.

- b. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada penulis mengenai seberapa besar peran Aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kota Indralaya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang Peran Polres Ogan Ilir dalam penanggulangan peredaran narkotika di Kota Indralaya.

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan yang utama yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini di peroleh dari :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang – undangan yang terdiri dari :
 1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
 2. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

- b. Bahan hukum skunder berupa buku – buku tentang peredaran narkotika yaitu “ Narkotika dan Pengaruhnya”
- c. Bahan hukum tersier berupa Ensiklopedia.

3. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang – undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma – norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus – kasus yang sedang terjadi didalam masyarakat yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Pengumpulan bahan penelitian

Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatik dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan Teknologi informasi (internet).

5. Pengolahan dan analisis bahan penelitian.

Bahan hukum yang diperoleh, diolah secara content analysis yang kemudian diolah berdasarkan asas – asas atau konsep hukum, dan peraturan perundang-undang yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif – induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

E. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian secara sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB III: Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan / analisi sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari

pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

BAB IV : Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat menjadi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU :

- Achmad Amin, *Bahaya Narkoba*, Bandung, Remaja Rosddakarya, 1991
- Agsya. F, 2010, *Undang – Undang Narkotika dan Undang – Undang Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1997, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Budianto. 1989, *Narkoba dan Pengaruhnya*, Ganeca Exact : Bandung.
- Djoko Prakoso, dkk, *Kejahatan – Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta. Bina Aksara,
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*.
- Mardani. 2007. *Penyalagunaan Narkoba*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mikarau, Moh. Taufik., dkk. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta. Ghalelia Indonesia.
- Ridha, M. 1976, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. CV. Marga Jaya. Jakarta.
- Soedjono, D. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, (Bandung : Karya Nusantara).
- Soemardji, 2009, *Narkoba dan Perkembangannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sopyan, Ahmadi. 2007. *Narkoba Mengancam Anak Anda Panduan Bagi Orang tua dan Badan Narkotika dan Penangulasngan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Agsya. F. 2009, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Asa Mandiri.

Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Insstruksi Presiden nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011 – 2015.*

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).

C. WEBSITE :

[Http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13menanggulangi-penyalagunaan-narkoba/](http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13menanggulangi-penyalagunaan-narkoba/) Diakses pada Jum'at 01 November 2013 pada pukul 14:30 WIB.

Hukum Online : *Narkotika dan Penyalagunaannya*, di akses pada hari senin, tanggal 25 November 20013, pukul 14 : 30 WIB.